



P U T U S A N

Nomor : 92/Pid.B/2013/PN.M

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjauhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	RIFAI Als. PA'I Als. KONDE BIN ABD.
Tempat Lahir	:	RASYID Polman
Umur/Tgl lahir	:	20 Tahun / 17 Mei 1993
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Lingk. Calo-calo Kel. Tinambung Kec.
Tempat tinggal	:	Tinambung Kab. Polman.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

Terdakwa ditahan oleh:

- 1.--Penyidik tanggal 02 September 2013 Nomor: SP.Han/13/IX/2013/Reserse Narkoba sejak tanggal 03 September 2013 S/d 22 September 2013;
- 2.--Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majene selaku Penuntut Umum tanggal 19 September 2013 Nomor : B-594/R.4.25/Euh.1/09/2013 sejak tanggal 23 September 2013 S/d 01 Nopember 2013;
- 3.--Perpanjangan penahan yang pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 08/Pen.Pid/2013/PNM sejak tanggal 02 Nopember 2013 S/d 01 Desember 2013;
- 4.--Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : Print-357/R.4.25/Euh.2/!/2013 sejak tanggal 28 Nopember 2013 S/d 17 Desember 2013;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.--Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 11 Desember 2013
Nomor : 92/II/H/Pen.Pid/PNM sejak tanggal 11 Desember 2013 S/d 09 Januari 2014;
- 6.--Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 31 Desember 2013 Nomor :
92/I/K/Pen.Pid/PNM sejak tanggal 10 Januari s/d 10 Maret 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah Memperhatikan:

- Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan

Telah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIFAI Als. PA'I Als. KONDE BIN ABD. RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFAI Als. PA'I Als. KONDE BIN ABD. RASYID** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,18 gram ;
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,18 gram ;
 - 2 (dua) buah potongan kertas ;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry type 8220 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna putih ;
- Telah dieksekusi dalam perkara An. Mahdi Als. Tio Bin H. Yastar.

Hiasan.....



4. Menghukum terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Permohonan yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa **RIFAI Als. PA'I Als. KONDE BIN ABD. RASYID** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Pasar lama Lingk. Tinambung Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, akan tetapi oleh karena Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan di Majene dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Majene, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan negeri Majene berwenang mengadili perkara ini. Dimana terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa berawal dari Lel. Irwan menelpon Terdakwa untuk memesan paketan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, saat itu Terdakwa katakana kepada Lel. Irwan kalau barang lagi kosong namun sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi Mahdi Als. Tio Bin H. Yastar (Narapidana) di Pasar Lama Tinambung lalu Terdakwa sampaikan kepada saksi Mahdi "bahwa ada orang yang mau pesan barang (shabu-shabu) tetapi Terdakwa tidak punya dana dan kemudian saksi Mahdi mengatakan kepada Terdakwa kalau dia punya dana", dan saat itu saksi Mahdi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bertemu dengan Lel. Kerikil di dekat mesjid Tinambung lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Lel. Kerikil kemudian Lel. Kerikil pergi membelikan Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu dan sekitar tiga puluh menit kemudian Lel. Kerikil datang membawa paketan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah neneknya untuk membagi narkoba jenis shabu-shabu menjadi 2 (dua) paketan dan Terdakwa menyisihkan sebagian untuk Terdakwa gunakan bersama saksi Mahdi. Setelah Terdakwa membagi shabu-



shabu menjadi 2 (dua) paket, Lel. Irwan menelpon Terdakwa untuk secepatnya diantarkan pesannya disekitar gedung Assamalewuang Kab. Majene. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Mahdi dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantar shabu-shabu tersebut kepada Lel. Irwan yang sudah menunggu di Majene, setelah 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menunggu di Tinambung, Terdakwa lalu menelpon saksi Mahdi dan saksi Mahdi mengatakan kalau dia sedang berada di Tinambung di depan rumahnya Per. Wiwi, selanjutnya Terdakwa mau menemui saksi Mahdi dan saat itu Terdakwa curiga karena ada mobil avanza yang mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri. -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU,

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **RIFAI Als. PA'I Als. KONDE BIN ABD. RASYID** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Pasar lama Lingk. Tinambung Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, akan tetapi oleh karena Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan di Majene dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Majene, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan negeri Majene berwenang mengadili perkara ini. Dimana terdakwa **menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa berawal dari Lel. Irwan menelpon Terdakwa untuk memesan paketan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Meret 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, saat itu Terdakwa katakana kepada Lel. Irwan kalau barang lagi kosong namun sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi Mahdi Als. Tio Bin H. Yastar (Narapidana) di Pasar Lama Tinambung lalu Terdakwa sampaikan kepada saksi Mahdi “bahwa ada orang yang mau pesan barang (shabu-shabu) tetapi Terdakwa tidak punya dana dan kemudian saksi Mahdi mengatakan kepada Terdakwa kalau dia punya dana”, dan saat itu saksi Mahdi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bertemu dengan Lel.

Hiasan.....



Kerikil di dekat mesjid Tinambung lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Lel. Kerikil kemudian Lel. Kerikil pergi membelikan Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu dan sekitar tiga puluh menit kemudian Lel. Kerikil datang membawa paketan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah neneknya untuk membagi narkoba jenis shabu-shabu menjadi 2 (dua) paketan dan Terdakwa menyisihkan sebagian untuk Terdakwa gunakan bersama saksi Mahdi. Setelah Terdakwa membagi shabu-shabu menjadi 2 (dua) paket, Lel. Irwan menelpon Terdakwa untuk secepatnya diantarkan pesannya disekitar gedung Assamalewuang Kab. Majene. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Mahdi dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantar shabu-shabu tersebut kepada Lel. Irwan yang sudah menunggu di Majene, setelah 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menunggu di Tinambung, Terdakwa lalu menelpon saksi Mahdi dan saksi Mahdi mengatakan kalau dia sedang berada di Tinambung di depan rumahnya Per. Wiwi, selanjutnya Terdakwa mau menemui saksi Mahdi dan saat itu Terdakwa curiga karena ada mobil avanza yang mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Hasbi**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 di Pasar lama Lingk. Tinambung Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah DPO dalam perkara saksi Mahdi Als. Tio Bin H. Yastar dimana saat saksi Mahdi di tangkap oleh Satuan Unit Narkotika Polres Majene saksi Mahdi mengakui kalau barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan padanya adalah milik Terdakwa dimana saksi Mahdi dititipkan untuk mengantarkan kepada Lel. Irwan yang bertempat tinggal di Majene ;
 - Bahwa saat mendengar pengakuan dari saksi Mahdi saksi bersama dengan Satuan Unit Karkotika Polres Majene lalu ke Tinambung untuk melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa namun upaya tersebut tidak berhasil karena Terdakwa sudah mengetahui kalau saksi Mahdi telah tertangkap oleh petugas sehingga Terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 Wita di Lingk. Calocalo Kel. Tinambung Kec. Tinambung kab. Polman telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa atas pengakuan saksi Mahdi, barang tersebut Terdakwa dapatkan/beli dari Lel. Kerikil;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Idris, di bawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 di Pasar lama Lingk. Tinambung Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah DPO dalam perkara saksi Mahdi Als. Tio Bin H. Yastar dimana saat saksi Mahdi di tangkap oleh Satuan Unit Narkotika Polres Majene saksi Mahdi mengakui kalau barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan padanya adalah milik Terdakwa dimana saksi Mahdi dititipkan untuk mengantarkan kepada Lel. Irwan yang bertempat tinggal di Majene ;
- Bahwa saat mendengar pengakuan dari saksi Mahdi saksi bersama dengan Satuan Unit Narkotika Polres Majene lalu ke Tinambung untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun upaya tersebut tidak berhasil karena Terdakwa sudah mengetahui kalau saksi Mahdi telah tertangkap oleh petugas sehingga Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 Wita di Lingk. Calocalo Kel. Tinambung Kec. Tinambung kab. Polman telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar atas pengakuan saksi Mahdi kalau barang tersebut Terdakwa dapatkan/beli dari Lel. Kerikil;

3. Saksi Mahdi Asnur Als. Tio Bin H. Yastar, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hiasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa menelpon saksi dan meminta saksi untuk datang kerumah nenek saksi, setelah sampai dirumah nenek saksi, saksi bertemu dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Kel. Irwan menelpon Terdakwa meminta untuk diantarkan barang berupa shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi mengantarkan barang berupa shabu-shabu tersebut kepada Lel. Irwan yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang berisi paket shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa lalu menyerahkan barang tersebut kepada saksi untuk diantarkan kemudian saksi mengantarkan barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison milik Terdakwa, setelah tiba di Majene kemudian saksi bertemu dengan Lel. Irwan bersama Lel. Iccha lalu saksi memperlihatkan barang tersebut kepada Lel. Iccha dan saat kantong tersebut dibuka Lel. Irwan mengambil 1 (satu) paket dan bersamaan dengan itu petugas datang dan melakukan penggerebekan namun saat itu Lel. Irwan dan Lel. Iccha sempat melarikan diri sedangkan saksi berhasil ditangkap ;
- Bahwa saat itu petugas melakukan pengeledahan terhadap saksi dan ditemukan shabu-shabu didalam kantong celana depan sebelah kanan saksi, selanjutnya petugas menanyakan kepada saksi dari mana barang tersebut saksi dapatkan lalu saksi mengatakan kalau barang tersebut milik Terdakwa dan saksi hanya dititip untuk diantarkan kepada Lel. Irwan dan Lel. Iccha ;
- Bahwa petugas lalu meminta kepada saksi untuk diantarkan kepada Terdkawa namun Terdkawa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa sebelum saksi mengantarkan barang tersebut, saksi bersama dengan Terdakwa telah menggunakan barang tersebut sewaktu dirumah nenek saksi, bahwa benar saksi bersama Terdakwa yang membagi shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket setelah Terdkawa membeli shabu-shabu tersebut dari Lel. Kerikil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa pada pokoknya tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke Persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 di Pasar lama Lingk. Tinambung Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman;
- Bahwa saat itu Terdakwa menelpon saksi Mahdi untuk datang kerumah nenek saksi karena saat itu Terdakwa sedang berada rumah tersebut bermaksud untuk menggunakan shabu-shabu lalu saksi Mahdi datang dan menggunakan shabu-shabu bersama dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Lel. Irwan menelpon Terdakwa meminta barang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menemui Lel. Kerikil di depan pasar tinambung dekat jembatan untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang saksi Mahdi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Mahdi lalu membagi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut dan menyisakan sebahagian untuk Terdakwa dan saksi Mahdi gunakan bersama kemudian Terdakwa menyuruh saksi Mahdi untuk mengantarkan barang tersebut ke Majene ke Lel. Irwan;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Mahdi menelpon untuk bertemu didepan rumah Per. Vivi namun saat itu Terdakwa melihat saksi Mahdi bersama dengan petugas sehingga Terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa hasil Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh NURSAMIRAN SUBANDI, M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Dra. SUGIHARTI, USMAN, Ssi, HASURA MULYANI Amd, pemeriksa pada pusat Lab. Forensik Cabang Makassar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,18 gram ;
- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,18 gram ;
- 2 (dua) buah potongan kertas ;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry type 8220 warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa antara satu dengan yang lainnya akan dianalisis oleh

Hiasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim guna memperoleh fakta-fakta, hal mana akan diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal yang didakwakan maupun pada bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan menjadikan fakta-fakta persidangan sebagai dasar untuk mempertimbangkan bersalah atau tidaknya Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka berdasarkan praktik hukum acara pidana, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan dengan prioritas berdasarkan berat ringannya ancaman pidana melainkan berdasarkan relevansi dakwaan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih relevan dipertimbangkan lebih dahulu adalah dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menentukan bahwa:

“Setiap Penyalah Guna:

- (a). Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;”

Menimbang bahwa untuk menjabarkan unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut maka pengertian Penyalahguna harus dihubungkan dengan ketentuan pada pasal 1 angka 15 yang mengatur bahwa:

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Sehingga dengan demikian secara *mutatis mutandis* unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang bahwa yang menjadi unsur inti (*bestanddelen delict*) dalam pasal ini adalah “menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” hal mana seharusnya dibuktikan terlebih dahulu sebelum pembuktian unsur “*secara tanpa hak*” agar pembuktiannya bersifat sistematis dan terarah;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka untuk pembuktian unsur-unsur pasal tersebut secara berturut-turut adalah:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur secara tanpa hak;

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dapat dinilai berdasarkan kecakapan seseorang yang akan menentukan pula kedudukannya sebagai subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama **RIFAI Als. PA’I Als. KONDE BIN ABD. RASYID** yang usianya telah cukup menurut undang-undang dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Menimbang bahwa berdasarkan syarat kecakapan yaitu tentang usia dan keadaan jiwa seseorang, maka berdasarkan uraian diatas maka terdakwa telah memenuhi syarat tersebut sehingga secara *mutatis mutandis*, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ini” telah terpenuhi.

Ad.2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘menggunakan’ dalam unsur ini tiada lain adalah mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang jenis-

Hiasan.....



jenis/golongan-golongannya termuat pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan baik berdasarkan pemeriksaan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan pula dengan barang bukti maka Terdakwa telah terbukti menggunakan shabu-shabu yang mana memiliki kandungan asam metamfetamina sebagaimana termuat dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian maka secara serta merta unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa selama proses hukum berlangsung terhadap dirinya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, dokumen, atau dasar sedemikian rupa yang dapat melegalkan perbuatannya, sehingga tindakan Terdakwa *a quo* haruslah dipandang “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ini” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara tanpa hak menggunakan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar baik pada diri ataupun perbuatan terdakwa maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah melarikan diri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa masih menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selain itu untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini, statusnya telah ditetapkan dalam perkara An. Mahdi Als. Tio Bin H. Yastar, maka dalam perkara ini status barang bukti tersebut tidak akan ditetapkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **RIFAI Als. PA'I Als. KONDE BIN ABD. RASYID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Hiasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 26 PEBRUARI 2014 oleh kami, RAHMAT DAHLAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA, SH.,MH dan ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JAWARUDDIN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri ALIAH MARHAM., SH Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota, TTD

Hakim Ketua Majelis, TTD

ANDI MAULANA, SH.,MH TTD

RAHMAT DAHLAN, SH

ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

JAWARUDDIN., SH.

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAJENE
WAKIL PANITERA

JAWARUDDIN, SH
NIP. 19630804 199103 1 001.

Hiasan.....